



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 38/Permentan/OT.140/6/2010

TENTANG

PELARANGAN PEMASUKAN KOMODITAS PERTANIAN
TERTENTU DARI NEGARA JEPANG KE DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan resmi dari Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Office International des Epizooties/OIE*) melalui *World Animal Health Information Database* (WAHID) Vol 23-Nomor 16 pada tanggal 7 April 2010, telah terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Prefektur Miyazaki, Jepang yang disebabkan oleh virus PMK serotype O;
- b. bahwa sampai dengan tanggal 14 Mei 2010 *Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries*, Jepang melaporkan kepada Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Office International des Epizooties/OIE*) masih terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Jepang;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) serta mencegah masuk dan menyebarnya Penyakit Mulut

dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menetapkan Pelarangan Pemasukan Komoditas Pertanian Tertentu dari Negara Jepang ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/HK.310/8/2002 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, jls Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Kpts/OT. 140/8/2008;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/ 4/2009 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELARANGAN PEMASUKAN KOMODITAS PERTANIAN TERTENTU DARI NEGARA JEPANG KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Melarang pemasukan komoditas pertanian tertentu dari Negara Jepang ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. hewan ruminansia, babi, dan hewan berkuku genap lainnya;
2. produk hewan yang belum mengalami pengolahan, seperti daging, susu, semen, embrio, kulit mentah, tulang, bulu, wol yang berasal dari hewan ruminansia, babi, dan hewan berkuku genap lainnya;
3. pakan hijauan ternak segar, seperti rumput, jerami, dan sejenisnya serta yang sudah diolah;
4. pakan jadi dan konsentrat untuk hewan ruminansia, babi, dan hewan berkuku genap lainnya;
5. pupuk asal hewan;
6. organ tubuh, kelenjar, protein dan ekstrak hewan ruminansia, babi, dan hewan berkuku genap lainnya;
7. produk biologis asal hewan ruminansia, babi, dan hewan berkuku genap lainnya.

Pasal 2

Komoditas pertanian tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila telah diberangkatkan dari Negara Jepang sebelum tanggal 7 April 2010, dan dibuktikan dengan dokumen pendukung resmi.

Pasal 3

Status PMK di Negara Korea Selatan akan dievaluasi secara rutin setiap 2 (dua) minggu sekali berdasarkan laporan WAHID OIE.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2010

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 271